



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR: 800/Kep. 201 -Bappeda/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

7 ✓

6. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG


NURDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR: 800/Kep. 201 -Bappeda/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Penanggung Jawab : Wali Kota Tangerang
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Tangerang
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Daerah.
- Wakil Sekretaris : 1. Kepala Dinas Sosial.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana: dan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Koordinator Kelompok Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.
- Koordinator Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah
- Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah;
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan pada Sekretariat Daerah;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
10. Kepala Dinas Pendidikan;
11. Kepala Dinas Perhubungan;

3 ✓

12. Kepala Dinas Kesehatan;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
17. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
18. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
22. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
24. Camat Se- Kota Tangerang;
25. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
26. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah;
27. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
28. Direktur Utama Perumda Turta Benteng Kota Tangerang
29. Direktur Perumda Pasar Kota Tangerang;
30. Direktur PT. Tangerang Nusantara Global;
31. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tangerang;
32. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Tangerang
33. Unsur Forum Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Kota Tangerang;
34. Unsur Baznas Kota Tangerang
35. PT. Bank BJB;
36. PT. Bank Rakyat Indonesia;
37. PT. Bank Negara Indonesia;
38. Unsur pada Universitas Muhammadiyah Tangerang;
39. Unsur pada Universitas Islam Syekh Yusuf;
40. Unsur pada Universitas Yuppentek Indonesia.

B. URAIAN TUGAS TIM

1. Penanggung Jawab
memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tangerang.
2. Ketua
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tangerang; dan

3 ✓

- b. memastikan seluruh tim berjalan sesuai tugasnya dalam pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tangerang.

3. Sekretaris

- a. menyusun rencana tim kerja bersama Kelompok Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu dan Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tangerang;
- b. memfasilitasi pertemuan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tangerang;
- c. menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tangerang;
- d. menyusun RPKD dan Rencana Aksi Kota Tangerang;
- e. menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua Tim; dan
- f. menindaklanjuti pertimbangan, rekomendasi dan saran dari ketua

4. Wakil Sekretaris

- a. membantu Sekretaris dalam menyusun rencana tim kerja bersama Kelompok Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu dan Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tangerang;
- b. membantu Sekretaris dalam memfasilitasi pertemuan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tangerang;
- c. menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tangerang;
- d. membantu menyusun RPKD dan Rencana Aksi Kota Tangerang;
- e. menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua Tim; dan
- f. menindaklanjuti pertimbangan, rekomendasi dan saran dari ketua

5. Koordinator Kelompok Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu

- a. melakukan koordinasi Kelompok Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu;
- b. menyiapkan dan memfasilitasi koordinasi Kelompok Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu
- c. menyiapkan data terkait penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Kota Tangerang;
- d. menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua Tim; dan
- e. menindaklanjuti pertimbangan, rekomendasi dan saran dari ketua

6. Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

- a. melakukan koordinasi Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- b. menyiapkan dan memfasilitasi koordinasi Kelompok Pengelola Program

Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;

- c. menyiapkan data terkait penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Kota Tangerang;
- d. menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua Tim; dan
- e. menindaklanjuti pertimbangan, rekomendasi dan saran dari ketua

7. Anggota

- a. membantu mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tangerang; dan
- b. membantu penyusunan draft RPKD dan Rencana Aksi Kota Tangerang

Pj. WALI KOTA TANGERANG,



NURDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 800/Kep. 201 -Bappeda/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM

- Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Masyarakat dan Ekonomi pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Kepala Bidang Perencanaan Kota Dan Evaluasi pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Bidang Sarana Prasarana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Perencana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebanyak 14 (empat belas) Orang.

B. URAIAN TUGAS

1. Ketua
memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tangerang.
2. Wakil Ketua
membantu ketua dalam memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tangerang.
3. Anggota
 - a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi dan agenda kerja tahunan.

Pj. WALI KOTA TANGERANG,


NURDIN